



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Teip. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / 7.5D / PLS / 2014

Diberikan Kepada

Nama

Alamat

Penyelenggara

: " PAUD MELATI "

: DESA GUNUNG KELAMBU KECAMATAN BADIRI

: LUMONGGA HUTAPEA

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017.

Pandan, 13 Oktober 2014



Dr. DELTA BASARIBU, M.Pd

PENDEKATAN MUDA

NIP. 195980520 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp 371134 Fax: 0631-371041 Pandan 22611

<http://dlsdiktapteng.word press.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/183/PLS/2010

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara Lumongga Hutapea selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan PAUD MELATI Nomor : 421.2/03/PAUD/2010 Tanggal 28 Januari 2010 beserta Lampiran-lampirannya.
2. Dengan mengingat :
Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor : 079/0/1975 tanggal 17 April 1975
 - b. Nomor : 015 oa/U/1981 tanggal 25 April 1981
 - c. Nomor : 015 ob/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - d. Nomor : 0152/U/1981 tanggal 29 April 1981

3. Memberi bukti pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

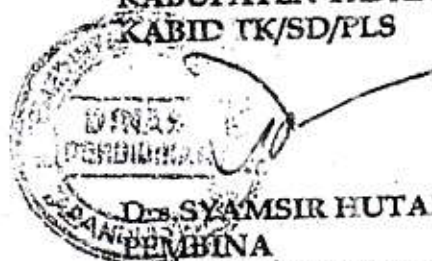
Nama Lembaga : PAUD MELATI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Hutabalang Kecamatan Badiri
Tanggal Berdiri : 14 Juli 2009

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010.
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan/Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan PAUD wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 15 Maret 2010

An.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KABID TK/SD/PLS



Drs. SYAMSIR HUTABARAT
PEMBINA
NIP. 196112151990031003

Penyusunan

1. Direktur Dik. Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara
3. Kepala Dinas PLS di Medan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah